



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Bin H. Asri;
2. Tempat lahir : Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Kelurahan Majelling Wattang Kec.
Maritengngae Kab.Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono, S.H.I., Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamatkan Jalan Andalusia Residence Blok C.7 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen.Pid/2023/PN Sdr tanggal 15 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS Bin H. ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan Penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir / pil yang diduga narkoba jenis ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari dengan berat netto awal 0,7642 gram dan berat netto akhir 0,3821 gram;
 - 1 (satu) buah potong kardus aqua warna coklat;

Dirampas untuk dimusnakan.

 - 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor IMEI 1: 862695058073515, IMEI 2: 862695058073507 warna grey beserta dengan simcardnya;

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
- 4 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 5 Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin H. ASRI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Melati Keluarahan Majelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang, ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL bersama dengan tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa FITRI (DPO) sering mengedarkan narkoba jenis Ekstasi di Kab Sidrap kemudian Sekitar pukul 16:00 Wita saksi berhasil menghubungi FITRI (DPO) dan memesan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dan saksi sepakat dengan Harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbutir dan FITRI (DPO) hanya mengatakan nanti saya hubungi Kembali. Kemudian sekitar pukul 20:30 Wita FITRI (DPO) menghubungi saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL dan mengarahkan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL untuk melakukan transaksi di salah satu rumah yang terletak di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya sekitar pukul 20:45 saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL bersama dengan TIM tiba di rumah yang di arahkan oleh FITRI (DPO) dan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL di suruh menunggu di sekitar rumah tersebut dengan meminta untuk menunggu oleh FITRI (DPO) di sekitar rumah tersebut karena narkoba jenis ekstasi sudah ada FITRI (DPO) simpan di rumah tersebut, kurang lebih 15 Menit saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menunggu atau sekitar pukul 21:00 Wita, saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL curiga bahwa kegiatan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL kemungkinan bocor karena sudah beberapa kali saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL menghubungi Kembali FITRI (DPO) akan tetapi panggilan telepon saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL tidak di angkat, kemudian saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL melihat seorang laki-laki di bawah rumah tersebut menerima panggilan telepon, karena curiga saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL langsung mengamankan laki-laki tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa ARIS BIN H. ASRI, setelah saksi mengamankan Terdakwa ARIS BIN H. ASRI mencari FITRI (DPO), dan Terdakwa ARIS BIN H. ASRI mengatakan bahwa FITRI (DPO) tadi datang ke rumah terdakwa dan sekarang sudah pergi dan menurut penyampaian FITRI (DPO) kepada Terdakwa bahwa FITRI (DPO) ke rumah Saksi KARYADI ALIAS ADI BIN ABD RASYID dan nanti akan Kembali mengambil barang yang di simpannya. kemudian Terdakwa ARIS BIN H. ASRI menunjukkan barang yang disimpan oleh FITRI (DPO) di bawah kandang kucing disamping rumah Terdakwa ARIS BIN H. ASRI kemudian saksi NASRUL SATIR pergi mencari barang bukti tersebut dan menemukan barang yang simpan oleh FITRI (DPO) yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (Dua) butir / pil yang diduga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau abu abu motif Ferrari, 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat, selain itu saksi menemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo dengan nomor IMEI 1: 862695058073515, IMEI 2: 862695058073507 warna grey beserta dengan simcardnya yang ditemukan di atas bale bale tempat Terdakwa ARIS BIN H. ASRI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan FITRI (DPO), Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor polres sidrap untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4740/NNF/XII/2022, tanggal 03 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau abu-abu dengan logo "Ferrari" dengan berat netto seluruhnya 0,7642 gram milik terdakwa ARIS BIN H. ASRI diatas adalah **benar mengandung Fenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 09/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan juga beserta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARIS BIN H. ASRI Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARIS BIN H. ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) R.I No. 35 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARIS Bin H. ASRI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Melati Keluarahan Majelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sdri. FITRI (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk berbincang-bincang dengan terdakwa yang pada saat itu FITRI (DPO) sempat menyampaikan kepada terdakwa bahwa FITRI (DPO) membawa barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



berupa ekstasi tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian handphonemilik FITRI (DPO) berbunyi dan telfon tersebut diterima oleh saudari FITRI (DPO) selanjutnya FITRI (DPO) memanggil terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa jika ingin keluar sebentar ingin pergi kerumah saksi KARYADI dan pada saat itu FITRI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa ada yang akan disimpan oleh FITRI (DPO) yaitu pesanan orang yang terdakwa tidak ketahui kemudian terdakwa melihat FITRI (DPO) pergi kesamping rumah terdakwa menyimpan sesuatu dibawah kandang kucing yang berada disamping rumah terdakwa kemudian FITRI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 terdakwa merasa gelisah karena FITRI (DPO) belum juga datang untuk mengambil barangnya selanjutnya terdakwa tetap menunggu diatas bale-bale dibawah rumah sambil bermain game sementara terdakwa ada di bale-bale lalu datang beberapa orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya langsung mengamankan terdakwa setelah yang merupakan anggota kepolisian polres sidenreng rapping kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (Dua) butir / pil narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau abu abu motif Ferrari yang dibungkus dengan potongan aqua warna coklat yang ditemukan dibawah kandang kucing disamping rumah terdakwa, selain itu saksi menemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo dengan nomor IMEI 1: 862695058073515, IMEI 2: 862695058073507 warna grey beserta dengan simcardnya yang ditemukan di atas bale bale tempat Terdakwa ARIS BIN H. ASRI diamankan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan FITRI (DPO) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL bahwa barang tersebut milik FITRI (DPO) yang dititipkan kepada , Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor polres sidrap untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4740/NNF/XII/2022, tanggal 03 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau abu-abu dengan logo "Ferrari" dengan berat netto seluruhnya 0,7642 gram milik terdakwa ARIS BIN H. ASRI diatas adalah **benar mengandung Fenetilamina** dan terdaftar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dalam golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 09/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan juga beserta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARIS BIN H. ASRI Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARIS BIN H.ASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Faizal Bin daud Risal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena Saksi adalah salah satu anggota tim Ditresnarkotika Polres Sidrap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita tim Ditresnarkotika Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Sdr. Fitri yang sering mengedarkan narkotika jenis ekstasi di Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi A. Faizal menghubungi Sdr. Fitri dan bersepakat untuk memesan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara Saksi dan Sdr. Fitri akan menentukan tempat transaksi kemudian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita Sdr. Fitri mengarahkan Saksi A. Faizal untuk ke salah satu rumah di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Kemudian pukul 20.45 wita setelah Saksi sampai di lokasi yang dimaksudkan, Sdr. Fitri mengatakan sudah menaruh pesanan di rumah tersebut, namun sampai pukul 21.00 wita, Sdr. Fitri tidak kunjung menghubungi Saksi A. Faizal padahal sudah berulang kali ditelepon namun tidak diangkat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga kalau kegiatan yang dilakukan tim Ditresnarkoba sudah bocor, sehingga Saksi A. Faizal dan tim melakukan penyisiran di lokasi, dan mendapati Terdakwa yang sedang mengangkat telepon. Sehingga Tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menangkapnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memang tadi ada Sdr. Fitri datang ke rumah Saksi Aris namun pergi lagi dengan mengatakan akan pergi ke rumah Saksi Karyadi dan setelahnya Sdr. Fitri akan kembali ke rumah ini untuk mengambil barang yang disimpannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang disimpan oleh Sdr. Fitri itu kepada tim Ditresnarkotika Polres Sidrap, yang mana oleh Sdr. Fitri barang itu disimpan di bawah kandang kucing di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, dan 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menyita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo beserta kartu simnya;
- Bahwa selanjutnya tim Ditresnarkotika Polres Sidrap melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah Saksi Karyadi untuk menunggu kedatangan Sdr. Fitri. Sampai pukul 22.00 wita, tim Ditresnarkotika Polres Sidrap tidak kunjung melihat Sdr. Fitri, sehingga tim Ditresnarkotika Polres Sidrap melakukan penggeledahan di rumah Saksi Karyadi dan menangkap Saksi Karyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karyadi tadi datang Sdr. Fitri dengan menitipkan sebuah barang yang disimpan di dalam ember di bawah rumah Saksi Karyadi. Selanjutnya tim Ditresnarkotika Polres Sidrap mencari dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang bertuliskan Racikan Madura Premium Fruits yang di dalamnya berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis ekstasi berwarna hijau abu abu motif Ferari, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) pcs sachet kosong, dan 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu simnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

2. Saksi **Nasrul Satir Bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena Saksi adalah salah satu anggota tim Ditresnarkotika Polres Sidrap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita tim Ditresnarkotika Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Sdr. Fitri yang sering mengedarkan narkoba jenis ekstasi di Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi A. Faizal menghubungi Sdr. Fitri dan bersepakat untuk memesan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara Saksi dan Sdr. Fitri akan menentukan tempat transaksi kemudian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita Sdr. Fitri mengarahkan Saksi A. Faizal untuk ke salah satu rumah di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Kemudian pukul 20.45 wita setelah Saksi sampai di lokasi yang dimaksudkan, Sdr. Fitri mengatakan sudah menaruh pesanan di rumah tersebut, namun sampai pukul 21.00 wita, Sdr. Fitri tidak kunjung menghubungi Saksi A. Faizal padahal sudah berulang kali ditelepon namun tidak diangkat;
- Bahwa Saksi curiga kalau kegiatan yang dilakukan tim Ditresnarkotika sudah bocor, sehingga Saksi A. Faizal dan tim melakukan penyisiran di lokasi, dan mendapati Terdakwa yang sedang mengangkat telepon. Sehingga Tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menangkapnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memang tadi ada Sdr. Fitri datang ke rumah Saksi Aris namun pergi lagi dengan mengatakan akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Saksi Karyadi dan setelahnya Sdr. Fitri akan kembali ke rumah ini untuk mengambil barang yang disimpannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang disimpan oleh Sdr. Fitri itu kepada tim Ditresnarkotika Polres Sidrap, yang mana oleh Sdr. Fitri barang itu disimpan di bawah kandang kucing di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, dan 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna cokelat;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menyita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo beserta kartu simnya;
- Bahwa selanjutnya tim Ditresnarkotika Polres Sidrap melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah Saksi Karyadi untuk menunggu kedatangan Sdr. Fitri. Sampai pukul 22.00 wita, tim Ditresnarkotika Polres Sidrap tidak kunjung melihat Sdr. Fitri, sehingga tim Ditresnarkotika Polres Sidrap melakukan pengeledahan di rumah Saksi Karyadi dan menangkap Saksi Karyadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karyadi tadi datang Sdr. Fitri dengan menitipkan sebuah barang yang disimpan di dalam ember di bawah rumah Saksi Karyadi. Selanjutnya tim Ditresnarkotika Polres Sidrap mencari dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang bertuliskan Racikan Madura Premium Fruits yang di dalamnya berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis ekstasi berwarna hijau abu abu motif Ferari, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) pcs sachet kosong, dan 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu simnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Karyadi alias Adi Bin Abd. Rasyid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi Karyadi yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Sdr. Fitri datang ke rumah Saksi Karyadi. Selanjutnya Saksi Karyadi berbincang-bincang dengan Sdr. Fitri. Sekitar 20 (dua puluh) menit setelahnya, ada seseorang yang tidak Saksi Karyadi ketahui menelepon Sdr. Fitri. Selanjutnya setelah selesai menerima telepon, Sdr. Fitri memanggil Saksi Karyadi dan menyampaikan akan pergi sebentar sembari menitipkan barang didalam ember kemudian Sdr. Fitri membawanya di bawah rumah Saksi Karyadi. Setelah itu Sdr. Fitri pergi;
- Bahwa sampai dengan pukul 22.00 wita Sdr. Fitri tidak kunjung datang mengambil barangnya, sehingga Saksi Karyadi menuju ke atas rumah. Saat sedang menuju ke atas, datang beberapa orang yang akhirnya diketahui Saksi Karyadi adalah Tim dari Diresnarkotika Polres Sidrap;
- Bahwa Tim dari Diresnarkotika Polres Sidrap mencari keberadaan Sdr. Fitri namun Saksi Karyadi mengatakan tidak mengetahuinya karena tadi Sdr. Fitri datang sebentar kemudian pergi dengan menitipkan barang;
- Bahwa kemudian Tim dari Diresnarkotika Polres Sidrap ditunjukkan oleh Saksi Karyadi keberadaan barang yang ditiptkan oleh Sdr. Fitri dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang bertuliskan Racikan Madura Premium Fruits yang di dalamnya berisikan 98 (Sembilan puluh delapan) butir narkoba jenis ekstasi berwarna hijau abu abu motif Ferari, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) pcs sachet kosong, dan 1 (satu) sachet plastik besar kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Sdr. Fitri di dalam ember di bawah rumah Saksi Karyadi;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta kartu simnya;
- Bahwa Saksi Karyadi tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Karyadi dan Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Saksi Karyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi Karyadi yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita Sdr. Fitri datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. Fitri saling berbincang di bawah rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang menelepon Sdr. Fitri, setelah menelepon selanjutnya Sdr. Fitri memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan menitip pesanan orang di rumah Terdakwa karena Sdr. Fitri hendak pergi sebentar ke rumah Saksi Karyadi, kemudian balik lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Fitri menyimpan barangnya di bawah kandang kucing yang berada di samping rumah Terdakwa. Setelah menyimpannya Sdr. Fitri pergi menuju rumah Saksi Karyadi;
- Bahwa sampai dengan pukul 21.00 wita, Sdr. Fitri tidak kunjung datang sehingga Terdakwa tidur-tiduran di bale bawah rumah sembari menunggu kedatangan Sdr. Fitri. Tidak lama kemudian datang sejumlah orang yang diketahui setelahnya adalah Tim Ditresnarkotika Polres Sidrap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang disimpan oleh Sdr. Fitri itu kepada tim Ditresnarkotika Polres Sidrap, yang mana oleh Sdr. Fitri barang itu disimpan di bawah kandang kucing di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna cokelat;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menyita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo beserta kartu simnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik Sedang yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir / Pil narkoba jenis Ekstasi berwarna Hijau Abu-abu motif Ferrari dengan berat netto awal 0,7642 gram dan berat netto akhir 0,3821 gram;
2. 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat;
3. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo dengan nomor IMEI 826295058073515, IMEI 2 862695058073507 warna grey beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4740/NNF/XII/2022, tanggal 03 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau abu-abu dengan logo "Ferrari" dengan berat netto seluruhnya 0,7642 gram milik terdakwa ARIS BIN H. ASRI diatas adalah **benar mengandung Fenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 09/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan juga beserta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARIS BIN H. ASRI Negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Saksi Karyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi Karyadi yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menyita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo beserta kartu simnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4740/NNF/XII/2022, tanggal 03 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau abu-abu dengan logo "Ferrari" dengan berat netto seluruhnya 0,7642 gram milik terdakwa ARIS BIN H. ASRI diatas adalah **benar mengandung Fenetilamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 09/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan juga beserta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARIS BIN H. ASRI Negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*”, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah **benar Terdakwa Aris Bin H. Asri**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Ad.2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** dalam KUHPidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) atau memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa Tindakan **tidak melaporkan** adalah mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa unsur **sengaja tidak melaporkan** adalah sebuah sikap batin yang mendasari perbuatan. Oleh karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir merupakan perwujudan suatu sikap batin tersebut, yang mana dengan suatu kesadaran mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129. Sub-unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam sengaja tidak melaporkan yang dilakukan Terdakwa haruslah dilakukan dengan “**tanpa hak**” atau “**melawan hukum**”. **Tanpa hak** dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya izin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan **melawan hukum** dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Melati Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Saksi Karyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi Karyadi yang beralamatkan Jalan Melati Kelurahan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Dalam penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna cokelat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita Sdr. Fitri datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. Fitri saling berbincang di bawah rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada orang yang menelepon Sdr. Fitri, setelah menelepon selanjutnya Sdr. Fitri memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan menitip pesanan orang di rumah Terdakwa karena Sdr. Fitri hendak pergi sebentar ke rumah Saksi Karyadi, kemudian balik lagi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Fitri menyimpan barangnya di bawah kandang kucing yang berada di samping rumah Terdakwa. Setelah menyimpannya Sdr. Fitri pergi menuju rumah Saksi Karyadi;

Menimbang, bahwa sampai dengan pukul 21.00 wita, Sdr. Fitri tidak kunjung datang sehingga Terdakwa tidur-tiduran di bale bawah rumah sembari menunggu kedatangan Sdr. Fitri. Tidak lama kemudian datang sejumlah orang yang diketahui setelahnya adalah Tim Ditresnarkotika Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang yang disimpan oleh Sdr. Fitri itu kepada tim Ditresnarkotika Polres Sidrap, yang mana oleh Sdr. Fitri barang itu disimpan di bawah kandang kucing di samping rumah Terdakwa. Barang tersebut berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari, 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna cokelat;

Menimbang, bahwa selain barang-barang tersebut tim Ditresnarkotika Polres Sidrap menyita 1 (satu) unit handphone android merek Vivo beserta kartu simnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu barang yang dibawa oleh Sdr. Fitri adalah narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4740/NNF/XII/2022, tanggal 03 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) butir pil warna hijau abu-abu dengan logo "Ferrari" dengan berat netto seluruhnya 0,7642 gram milik terdakwa ARIS BIN H. ASRI diatas adalah **benar**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 09/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan juga beserta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ARIS BIN H. ASRI Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut;

PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
- 4 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 5 Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan fakta hukum dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan, yang mana perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 UU R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan terkait biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir / pil narkotika jenis ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari dengan berat netto awal 0,7642 gram dan berat netto akhir 0,3821 gram dan 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat, merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor IMEI 1: 862695058073515, IMEI 2: 862695058073507 warna grey beserta dengan *simcard*nya, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Bin H. Asri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 2 (dua) butir / pil narkotika jenis ekstasi berwarna hijau abu-abu motif Ferrari dengan berat netto awa 0,7642 gram dan berat netto akhir 0,3821 gram;
 - 1 (satu) buah potongan kardus aqua warna coklat, merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor IMEI 1: 862695058073515, IMEI 2: 862695058073507 warna grey beserta dengan *simcardnya*, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Ady Haryadi Annas, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.,